

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN PADA
PERKUMPULAN TERLARANG MENURUT PASAL
169 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Aldo Diver Manengkey²

Herlianti Y.A. Bawole³

Victor D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyertaan pada perkumpulan terlarang menurut Pasal 169 KUHP dan bagaimana Pasal 169 KUHP dilihat dari sudut kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penyertaan pada perkumpulan terlarang menurut Pasal 169 KUHP yaitu sebagai tindak pidana utama adalah Pasal 169 ayat (1) tentang penyertaan (turut serta) dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum; sedangkan sebagai tindak pidana yang lebih ringan diatur dalam Pasal 169 ayat (2) tentang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, di mana ayat (2) ini tidak ada dalam KUHP Belanda yang menjadi sumber penyusunan KUHP. 2. Pasal 169 KUHP dilihat dari sudut kebebasan berserikat menurut UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 28 mengakui kemerdekaan berserikat tetapi juga menyatakan ditetapkan dengan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kemerdekaan berserikat; sedangkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyertaan, Perkumpulan Terlarang, Pasal 169 KUHP

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Delik (tindak pidana) Pasal 169 KUHP ini, tidak diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk KUHP, tetapi oleh S.R. Sinturi disebut sebagai tindak pidana “penyertaan pada perkumpulan terlarang”.⁵ Nama “penyertaan pada perkumpulan terlarang” ini yang akan digunakan untuk kemudahan penyebutan dalam melakukan pembahasan terhadap Pasal 169 KUHP.

Dalam kenyataan tidak mudah untuk menerapkan pasal ini karena selain dapat terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan”, “perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum”, juga ada Pasal 28 UUD 1945 yang menentukan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, dan Pasal 28E ayat (3) yang menentukan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; serta undang-undang yang telah dibuat untuk melaksanakan pasal-pasal UUD 1945 tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Karenanya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 169 KUHP dan pasal ini dilihat dari sudut kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyertaan pada perkumpulan terlarang menurut Pasal 169 KUHP?
2. Bagaimana Pasal 169 KUHP dilihat dari sudut kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan?

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101691

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 306.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tujuan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Dengan perkataan lain menggunakan data sekunder saja, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyertaan Pada Perkumpulan Terlarang Menurut Menurut Pasal 169 KUHP

Pasal 169 KUHP terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) di mana pasal omo dalam teks berbahasa Belanda memberikan ketentuan bahwa:

- (1) *Deelneming aan eene vereeniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven of aan een andere bij algemeene verordening verboden vereeniging, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.*
- (2) *Deelneming aan eene vereeniging, die tot oogmerk heeft het plegen van overtredingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*
- (3) *Ten aanzien der oprichters of bestuurders kunnen deze straffen met een derde worden verhoogd.*⁸

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁸ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar*

Teks berbahasa Belanda dari Pasal 169 KUHP ini telah dibuatkan terjemahan oleh sejumlah ahli hukum yang menguasai bahasa Belanda, di mana terjemahan-terjemahan itu antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

Terjemahan yang dibuat oleh Engelbrecht terhadap Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Turut serta dalam perhimpunan jang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perhimpunan lain jang dilaang oleh undang2 umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja Sembilan bulanb atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (3) Bagi orang jang mendirikan atau jang mendjadi pengurus perhimpunan itu bolehlah hukuman itu ditambah sepertiganja.⁹

Terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.¹⁰

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 169 KUHP:

- (1) Turut campur dalam perkumpulan yang bernaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang

Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1325.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1412.

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

dilarang oleh undang-undang umum, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- (3) Terhadap orang yang mendirikan atau yang mengurus perkumpulan itu, maka hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiganya.¹¹

S.R. Sianturi dalam bukunya yang membahas pasal-pasal KUHP menerjemahkan Pasal 169 KUHP ini:

- (1) Penyertaan pada suatu perkumpulan (*vereeniging*) yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, atau pada suatu perkumpulan lainnya yang dilarang oleh perundangan umum, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- (2) Penyertaan pada suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15).
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, ancaman pidananya dapat ditambah dengan sepertiga.¹²

Antara terjemahan-terjemahan tersebut terdapat perbedaan mengenai pilihan kata-kata yang digunakan, karenanya sekalipun akan digunakan terjemahan Tim Penerjemah BPHN sebagai dasar tetapi dalam pembahasan akan dibandingkan juga dengan terjemahan-terjemahan lainnya.

1. Tindak pidana Pasal 169 ayat (1) KUHP

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP, dengan menggunakan terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu:

- a. turut serta.
- b. turut serta itu: 1) dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau 2)

dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum.

2. Tindak pidana Pasal 169 ayat (2) KUHP

Pasal 169 ayat (2) KUHP menentukan bahwa turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00. Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP, dengan menggunakan terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu:

- a. turut serta.
- b. turut serta itu dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran.

Tindak pidana Pasal 169 ayat (2) KUHP ini lebih ringan dari pada tindak pidana Pasal 169 ayat (1) KUHP, di mana jika dalam Pasal 169 ayat (1) turut serta (penyertaan) itu dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan (*misdrijven*) atau perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan umum, maka turut serta (penyertaan) dalam Pasal 169 ayat (2) hanyalah turut serta (pernyertaan) dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran (*overtredingen*). Sebagaimana diketahui jika kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP maka pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP.

S.R. Sianturi memberi contoh tentang perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran "misalnya: perkumpulan anak-anak remaja brandalan untuk melakukan kenakalan anak-anak, perkumpulan pengebut sepeda motor, dan lain sebagainya".¹³

Wirjono Prodjodikoro memberi komentar terhadap tindak pidana turut serta (penyertaan) dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran (*overtredingen*) (Pasal 169 ayat (2) KUHP) bahwa, "ayat ini tidak ada pada pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda, dan sebenarnya bagi saya tidak jelas tindak pidana berwujud apa yang kini dibayangkan oleh pembentuk undang-undang".¹⁴

Menurut keterangan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP Belanda hanya ada delik seperti dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP, yaitu turut serta dalam

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 145-146.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 321.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 164.

perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, tetapi dalam KUHP Belanda tidak ada ketentuan seperti dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP yang mengancam pidana terhadap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran (*overtredingen*).

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa sebaiknya dalam KUHP Nasional yang akan dating hanya diancamkan pidana terhadap turut serta (penyertaan) dalam perkumpulan untuk melakukan tindak pidana saja, tanpa melakukan spesifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan, tidak mengadakan pembedaan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran.

3. Ancaman pidana terhadap pendiri atau pengurus (Pasal 169 ayat (3) KUHP)

Menurut Pasal 169 ayat (3) KUHP, terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga. S.R. Sianturi mengemukakan bahwa perlu diperhatikan adanya ketentuan ayat (3) dari Pasal 169 di mana diancamkan pidana yang lebih berat kepada para pendiri atau pengurus dari perkumpulan tersebut.¹⁵

Berdasarkan ketentuan ayat (3) dari Pasal 169 ini maka jika anggota dari perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan umum menurut Pasal 169 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka pendiri atau pengurus dapat ditambah sepertiga sehingga pidana maksimumnya dapat menjadi 8 (delapan) tahun.

B. Pasal 169 KUHP dari Sudut Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

S.R. Sianturi mengemukakan tentang hubungan antara Pasal 169 dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa di suatu Negara demokrasi, kemerdekaan berserikat dan berapat (berkumpul), mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya harus dijamin, karena justru hal inilah yang merupakan salah satu soko guru dari pemerintah oleh rakyat. Namun untuk tidak

terjadi kesimpangsiuran dan penyalahgunaan perlu ditetapkan dalam perundang-undangan mengenai bentuk-bentuk, susunan, kewenangan perserikatan, dasar, tujuan dan lain sebagainya. Hal inilah yang ditentukan pada Pasal 28 UUD 1945.¹⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, kemerdekaan (kebebasan) berserikat dan berkumpul merupakan salah satu soko guru, yaitu "tiang utama rumah",¹⁷ dari pemerintahan oleh rakyat. Tetapi agar tidak terjadi penyalahgunaan kemerdekaan (kebebasan) ini perlu ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul itu. Hal ini yang ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Setelah perubahan UUD 1945, selain dalam Pasal 28, kemerdekaan (kebebasan) berserikat disebut juga dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, kemerdekaan (kebebasan) berserikat itu dua kali disebut dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Dengan demikian kemerdekaan (kebebasan) berserikat merupakan bagian hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi secara tegas dalam UUD 1945. Hak asasi manusia, menurut Bahder Johan Nasution, adalah "hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia".¹⁸

Tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, maka kemerdekaan (kebebasan) berserikat itu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945.

Di masa Hindia Belanda juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal berserikat ini, yaitu Peraturan Perkumpulan dan Rapat (*Vereeniging en*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 321.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 980.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 129.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

Vergaderingsverordening) *Staatsblad* 1919 No. 25 dan terakhir diubah dengan *Staatsblad* 1940 No.3.¹⁹

Tetapi peraturan yang dibuat di masa Hindia Belanda ini dan juga peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan berserikat dari anggota-anggota masyarakat dapat dipandang tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu".²⁰ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka peraturan-peraturan sebelumnya yang juga mengatur pokok yang sama yaitu berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan - termasuk di antaranya yaitu Peraturan Perkumpulan dan Rapat (*Vereeniging en Vergaderingsverordening*) *Staatsblad* 1919 No. 25 - dengans endirunya secara yuridis dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sehingga yang berlaku selanjutnya untuk mengatur masalah organisasi kemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Sekarang ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 telah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terdapat beberapa pasal yang apabila dilanggar dapat mendatangkan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. Pasal-pasal yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 21

Pasal 21 menentukan bahwa Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

2. Pasal 51

Pasal 51 menentukan bahwa, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

3. Pasal 52

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan bahwa, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 323.

²⁰ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 146.

dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

4. Pasal 59

Dalam Bab XVI yang berjudul "Larangan" dapat ditemukan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menentukan:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan pennisuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyatatrgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Bab selanjutnya yaitu Bab XVII yang berjudul "Sanksi" terdapat antara lain Pasal 60 yang menentukan:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 61 ditentukan bahwa,

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, maka jika suatu Organisasi Kemasyarakatan melakukan

pelanggaran ketentuan dan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan (Pasal 61 ayat (1) huruf b) maka Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan menjadi perkumpulan yang dilarang oleh aturan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP, sehingga penyertaan (turut serta, *deelneming*) dalam perkumpulan yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 169 ayat (1) KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penyertaan pada perkumpulan terlarang menurut Pasal 169 KUHP yaitu sebagai tindak pidana utama adalah Pasal 169 ayat (1) tentang penyertaan (turut serta) dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum; sedangkan sebagai tindak pidana yang lebih ringan diatur dalam Pasal 169 ayat (2) tentang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, di mana ayat (2) ini tidak ada dalam KUHP Belanda yang menjadi sumber penyusunan KUHP.
2. Pasal 169 KUHP dilihat dari sudut kebebasan berserikat menurut UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 28 mengakui kemerdekaan berserikat tetapi juga menyatakan ditetapkan dengan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kemerdekaan berserikat; sedangkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

B. Saran

1. Dalam KUHP Nasional yang akan datang sebaiknya hanya diancamkan pidana terhadap turut serta (penyertaan) dalam perkumpulan untuk melakukan tindak pidana saja, tanpa melakukan pembedaan antara delik kejahatan dan pelanggaran, dan perkumpulan lain yang dilarang berdasarkan peraturan umum.

2. Pengawasan dan Sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu tetap ditegakkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).